



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Wt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WATES

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

DISAMARKAN, NIK: DISAMARKAN, tempat, tanggal lahir Kulon Progo, 08 Agustus 1978, umur 46 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Dagang, alamat DISAMARKAN, RT022 RW009, Kelurahan DISAMARKAN, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXX@gmail.com;

Penggugat;

melawan

DISAMARKAN, NIK: -, tempat tanggal lahir Ponorogo, 29 Agustus 1975, umur 49 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat tinggal di Dukuh DISAMARKAN, RT001 RW002, DISAMARKAN, Sambit, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Wt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 November 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: DISAMARKAN tertanggal 06 Januari 2025;
2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dukuh DISAMARKAN, RT001 RW002, DISAMARKAN, Sambit, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur selama 5 (lima) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah di kediaman rumah masing-masing orang tua Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*Ba'da dukhul*) namun tidak ada dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Februari 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan membebankan seluruh biaya hidup kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat seringkali malas-malasan dan enggan untuk bekerja;
 - 5.3. Tergugat seringkali berutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan terkadang membenarkan pembayaran utang kepada Penggugat;
 - 5.4. Orang tua Tergugat seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2023 dimana karena ada pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah, yang kemudian Tergugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Tergugat di DISAMARKAN, RT022 RW009, Kelurahan DISAMARKAN, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi yang hingga saat ini sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun;
7. Bahwa telah diupayakan mediasi dari kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil permohonan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates dapat menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**DISAMARKAN**) terhadap Penggugat (**DISAMARKAN**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 31-10-2017. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah distempel oleh Pejabat Kantor Pos, serta sesuai dengan aslinya (P.1).

2) Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-06/KUA.12.01.2/PW.01/1/2025 tanggal 06 Januari 2025 yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah distempel oleh Petugas Pos, serta sesuai dengan aslinya (P.2)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **DISAMARKAN**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di DISAMARKAN RT/RW 0904, Kalurahan DISAMARKAN, Kapanewon Sentolo, Kab. Kulon Progo, Provinsi DIY, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sejak kenal dengan Penggugat, Penggugat hidup sendiri dan tidak pernah ada laki-laki di rumahnya;

Saksi 2, **DISAMARKAN**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di DISAMARKAN RT/RW 03/02, Kalurahan DISAMARKAN, Kapanewon Wates, Kab. Kulon Progo, Provinsi DIY, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak rukun;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2023;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sudah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Saksi 3, **DISAMARKAN**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DISAMARKAN RT/RW 03/02, Kalurahan DISAMARKAN, Kapanewon Wates, Kab. Kulon Progo, Provinsi DIY, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah pasangan suami-isteri;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa sejak akhir 2023, Penggugat sudah tidak tinggal di rumah orang tua Tergugat lagi;
- Bahwa Penggugat sering mengeluhkan tentang Tergugat yang sering bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan kerap memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya sebagaimana dalam berita acara sidang, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat yang beralamat di wilayah Kulonprogo, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Wates berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 November 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2025/PA.Wt



Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, namun terkait materi keterangan saksi-saksi, saksi pertama Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi tersebut tidak mengenal Tergugat. Adapun saksi kedua dan ketiga, kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 23 November 2009;
2. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
3. Sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, dengan diawali pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan kerap memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap dirinya dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa di antara alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum adalah adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan antara suami istri, sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, Mahkamah Agung telah memberikan rambu-rambu melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan dari SEMA tersebut di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang berlangsung sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2023 dalam keadaan tidak rukun dan diawali pertengkar dan perselisihan yang terus menerus tanpa melaksanakan kewajibannya masing-masing dan disertai adanya kekerasan dalam rumah tangga, serta antara keduanya sudah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil, oleh karenanya dinilai sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri (*onheel baar tweespalt*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan yang mana kondisi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang *a quo*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2025/PA.Wt



Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 29 sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Wates adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Pengggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**DISAMARKAN**) terhadap Penggugat (**DISAMARKAN**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wates pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Zulhery Artha, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Faudzan, S.Sy., dan Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ahmad Darajat, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Zulhery Artha, S.Ag, M.H.

Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Darajat, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2025/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 258.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 428.000,00

(empat ratus dua puluh delapan ribu).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2025/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)